



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN BATEALIT

Jalan Raya Batealit KM 7 Telp/Fax (0291) 592367

BATEALIT 59461

Website : batealit.jepara.go.id Email : kecbatealit@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATEALIT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Batealit Nomor 03 Tahun 2023 telah di tunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas , perlu dilakukan perubahan karena ada perubahan susunan pejabat struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Batealit ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) , dan (b), perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Camat Batealit tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menandatangani, menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Camat Batealit Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Camat Batealit Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku dan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Batealit
Pada tanggal : 3 Juli 2023
CAMAT BATEALIT



MUSTHAKIM, SE., M.Si.

SALINAN : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bupati Jepara;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Jepara .
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT
Nomor : 43 TAHUN 2023
Tanggal : 3 Juli 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	NIP	KETERANGAN
1.	DARMO WIDODO, S.E.	196803011992031006	Plt. Sekretaris Kecamatan

